



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstp.mojokertokab.go.id>

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/205/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian

Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

<b>NAMA BADAN HUKUM</b>	:	YAYASAN DHARMA WANITA KEMIRI
<b>ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI</b>	:	Jl. Youn Bambang Yuwono No. 01, Ds. Kemiri, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
<b>NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)</b>	:	2005220013787
<b>JENIS SATUAN PENDIDIKAN</b>	:	Pendidikan Kelompok Bermain
<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	:	KB ANGGREK
<b>KODE DAN NAMA KBLI</b>	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
<b>NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH</b>	:	RULIYAH, S.Pd.
<b>ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN</b>	:	Jl. Youn Bambang Yuwono, Dsn. Sukorejo, Ds. Kemiri, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
<b>NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO</b>	:	421.1/11364/416-101/2023 Tanggal 7 Maret 2023
<b>NOMOR TELP / FAX</b>	:	081330453916
<b>MASA BERLAKU</b>	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2005220013787  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 20 MEI 2022**

Ditetapkan di : M O J O K E R T O  
Pada Tanggal : 10 April 2023  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



**Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 19791010 200901 1 011**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".